

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dibuat oleh penulis adalah **“TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS PENGANIAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA CAKUNG JAKARTA MENURUT PASAL 351 KUHPidana”**.

Mengingat keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, dengan segala kejujuran dan kerendahan hati penulis mengakui bahwa skripsi yang dibuat oleh penulis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Tetapi berkat izin Allah SWT, doa serta dukungan orang tua, dan bimbingan dari Bapak Yesmil Anwar, S.H., M.Si. sebagai pembimbing dari penulisan skripsi ini, dengan sabar memberi pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Segala upaya telah di kerahkan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis, pembimbing, keluarga, rekan-rekan, sahabat, serta teman-teman penulis yang telah banyak memberikan jasa-jasa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr.Anthon F. Susanto, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak Dudi Warsudin, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Ibu Melani, S.H.,M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana Universitas Pasundan Bandung.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat memperlancar proses penulisan skripsi.
7. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang selalu bersikap baik pada penulis.
8. Ibunda tercinta Novia Kuswardhani, BA. dan ayahanda tercinta Drs. Wachyudin yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa yang tiada henti kepada penulis.
9. Kakak Nadia Wahyu Putri, S.E. dan Nivo Febriantino, Spd. Yang selalu memberikan masukan kepada penulis.

10. Ressa Fauziah Agistha, S.Sos. yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan setiap harinya kepada penulis.

11. Para sahabat Feisal Leonard Ridwanulloh, Ginanjar, Ganjar Pamungkas, Andreanus, Lulu Anisa, David Rizkia, Kenny Kurnia yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

12. Pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga segala dorongan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Bandung, 31 Oktober 2015

Penulis,

Gilang Ramdhani Wahyu Putra